



PUTUSAN

Nomor 355/Pdt.G/2022/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Isbat Nikah antara:

....., tempat/tanggal lahir Bireuen/ 03 Juli 1960 umur 62 tahun, NIK : 1174034307600003, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, status cerai hidup, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun Mns. Tuha Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

....., tempat/tanggal lahir Lhokseumawe, 23 Juni 1962, umur 60 tahun, NIK : 1111132308630001, Jenis kelamin Laki-laki agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), status kawin, pendidikan S-1, tempat tinggal di Dusun Capa Teungoh Gampong Bireuen Meunasah Capa Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2022 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah yang telah terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan register Nomor

Hal.1 dari 12 hal. Putusan No.355/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355/Pdt.G/2022/MS.Lsm pada tanggal 28 November 2022 yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Almarhum H. dan Almarhumah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juni 1954 di Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, bertindak sebagai wali nikah adalah Nago (Ayah Kandung dari Almarhum) yang menjadi saksi nikah adalah Sulaiman dan Agus Muslim dengan mahar 1 (satu) paun Rupiah, dan pernikahan dilakukan atas dasar suka sama suka;
2. Bahwa antara Almarhum H. dan Almarhumah tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda dan lainnya yang bertentangan dengan hukum;
3. Bahwa saat melangsungkan pernikahan almarhum berstatus jejaka dan Pemohon berstatus gadis;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut almarhum dan Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :, lahir di Bireuen, tanggal 03 Juli 1960;
5. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2004, almarhum meninggal dunia karena Tsunami dan dikebumikan di Pemakaman Umum Tsunami di Meulaboh;
6. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2021 almarhumah meninggal dunia karena sakit di Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
7. Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah Sepupu;
8. Bahwa selama dalam pernikahan antara Almarhum H. dan Almarhumah tersebut tidak ada pihak ketiga atau siapapun juga mengganggu gugat atas terlaksananya pernikahan;
9. Bahwa pernikahan antara ayah dan ibu pemohon tidak mempunyai bukti apapun, karena dilangsungkan jauh sebelum diberlakukannya undang-undang No.1 Tahun 1974;
10. Bahwa pemohon selaku anak kandung memerlukan bukti pernikahan kedua orang tua Pemohon, untuk mengurus penetapan ahli waris;

Hal.2 dari 12 hal. Putusan No.355/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk keperluan pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;

12. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Ayah Pemohon (.....) dengan Ibu Pemohon (.....) yang dilangsungkan pada 05 Juni 1954 di Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe untuk mencatat pernikahan tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap kepersidangan, atas pemanggilan tersebut, Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yaitu membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Hal.3 dari 12 hal. Putusan No.355/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1174034307600003 atas nama Asrida tanggal 11 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1111132308630001 atas nama Jafar Ir tanggal 23 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1173012208140001 atas nama Asrid tanggal 11 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.3);
- Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak No: 474.2/2307/2022 tanggal 23 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.4);
- Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/2381/2022 tanggal 23 November 2022 atas Nama Abdullah yang dikeluarkan oleh Keuchik Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.5);
- Fokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1173-KM-16112022-0003 tanggal 25 November 2022 atas Nama Aminah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.6);

Bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1., tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 09 Juni 1968, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Desa Meunasah

Hal.4 dari 12 hal. Putusan No.355/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa setahu saksi Termohon merupakan tetangga;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon ingin mengajukan permohonan itsbat nikah orang tuanya;
- Bahwa saksi kenal ayahnya H. Abdullah bin Sabon dan ibunya;
- Bahwa Saksi pernah diceritakan oleh Pemohon bahwa orang tuanya menikah sekitar tahun 1954 di Gampong Mesjid, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi diceritakan juga oleh Pemohon bahwa yang menjadi wali nikah adalah Tgk. Nago dan yang menjadi saksi adalah Tgk. Sulaiman dan Tgk. Agus Muslim. serta mahar berupa emas seberat 1 (satu) paun mayam;
- Bahwa Saksi diceritakan juga bahwa status kedua orang tua Pemohon saat menikah dulu adalah gadis dan jejak;
- Bahwa setahu saksi tidak ada larangan kedua orang tua Pemohon untuk menikah menurut Syari'at Islam;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat atau orang lain yang keberatan terhadap pernikahan orang tua Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, kedua orang tua Pemohon tidak pernah terjadi perceraian sampai keduanya meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, kedua orang tua Pemohon sudah lama meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah untuk pengurusan Itsbat Nikah kedua orang tuanya;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Hal.5 dari 12 hal. Putusan No.355/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2., tempat tanggal lahir, Kandang, 31 Desember 1942, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu ruma tangga, bertempat tinggal di Desa Kampung Jawa, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa setahu saksi Termohon merupakan tetangga;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin mengajukan permohonan itsbat nikah orang tuanya;
- Bahwa saksi kenal ayah Pemohon H. Abdullah bin Sabon dan ibu Pemohon;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Pemohon bahwa orang tuanya menikah sekitar tahun 1954 di Gampong Mesjid, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa setahu saksi Abdullah dan Aminah telah menikah karena keduanya juga tinggal dalam satu rumah dan tidak ada orang lain yang membantah dan menggugat mereka, serta telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi diceritakan juga bahwa status kedua orang tua Pemohon saat menikah dulu adalah gadis dan jejaka;
- Bahwa setahu saksi tidak ada larangan orang tua Pemohon menikah menurut Syari'at Islam;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat atau orang lain yang keberatan terhadap pernikahan orang tua Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, kedua orang tua Pemohon tidak pernah terjadi perceraian sampai keduanya meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, kedua orang tua Pemohon sudah lama meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah untuk pengurusan Itsbat Nikah kedua orang tuanya;

Hal.6 dari 12 hal. Putusan No.355/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat di dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena Pemohon dan Termohon berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar pernikahan almarhum orang tua Pemohon disahkan, sedangkan Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dibuktikan apakah dalil permohonan yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud, Pemohon adalah anak dari almarhumah ayahnya dan almarhumah ibunya berkedudukan sebagai suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami isteri, Pemohon mengaku bahwa orangtuanya yang bernama dan telah melakukan akad nikah yang dilaksanakan pada tahun 1954 di Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dan yang menjadi wali nikah adalah Nago (Ayah Kandung dari Almarhum

Hal.7 dari 12 hal. Putusan No.355/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....) yang menjadi saksi nikah adalah Sulaiman dan Agus Muslim dengan mahar 1 (satu) paun Rupiah;

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa bukti 2 (dua) orang saksi dimana kedudukan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua orang saksi tersebut dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya terungkap fakta bahwa orangtua Pemohon yaitu dan telah menikah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Pemohon, dan pernikahan dan tidak mempunyai halangan syara' untuk menikah, tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan dan, antara dan tidak pernah bercerai, pengetahuan saksi-saksi karena mengetahui sendiri berdasarkan kenyataan antara dan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa dan telah hidup sebagai suami istri dan bergaul dalam masyarakat adat yang agamis serta selama itu pula tidak ada

Hal.8 dari 12 hal. Putusan No.355/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang/pihak lain yang mempersoalkan pernikahan dan
....., persangkaan Majelis Hakim bahwa antara
dan telah menikah sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut dan keterangan saksi bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka secara materil keterangan saksi tersebut dapat diterima dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah relevan dengan permohonan Pemohon. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta hukum yang dikonstatir dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa dan telah menikah secara agama Islam yang dilangsungkan pada tahun 1954 di Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa antara dan tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan karena berstatus jejaka dan berstatus gadis;
- Bahwa suami telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 karena Tsunami dan telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2021 karena sakit;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon masih pemeluk agama Islam, antara dan masih terikat suami istri sampai meninggalnya keduanya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan dan pada tahun 1954 di Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan

Hal.9 dari 12 hal. Putusan No.355/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... dan memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan ada halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar perkawinan dan yang dilaksanakan pada tahun 1954 di Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Ayah Pemohon (.....) dengan Ibu Pemohon (.....) yang dilangsungkan pada 05 Juni 1954 di Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Selasa, tanggal 27 Desember

Hal.10 dari 12 hal. Putusan No.355/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami **Amrin Salim., S.Ag., M.A** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramli, M.H** dan **Drs. Zulfar** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Surya Darma, S.Ag., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Amrin Salim., S.Ag., M.A

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ramli, M.H

Drs. Zulfar

Panitera Pengganti

Surya Darma, S.Ag., M.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan T	Rp.	120.000,-
4. Biaya PNBP PT	Rp.	20.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	260.000,-

Hal.11 dari 12 hal. Putusan No.355/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal.12 dari 12 hal. Putusan No.355/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)